

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1999 dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, otonomi asli desa hendak dihidupkan kembali sejauh tidak menghambat kemajuan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang melekat pada diri manusia itu sendiri layaknya menyangkut hak asasi manusia. Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Keberhasilan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa menjadi struktur yang paling kecil dalam kehidupan ketatanegaraan atau dengan kata lain pemerintahan desa menempati hirarki terakhir/paling bawah dan ujung tombak dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa Kepala Desa bertindak sebagai kepala pemerintahan desa, oleh karena itu, sangat menarik untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Kepala Desa ini sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Maju mudurnya pemerintahan suatu desa akan banyak ditentukan juga bagaimana kualitas dari Kepala Desa dalam mengelola atau memanejerial desanya sendiri, yang sudah tentu dibantu oleh perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan struktur organisasi desa lain.

Beragam hak dan kewenangan diberikan oleh peraturan perundang-undangan seperti undang-undang otonomi daerah (UU No 32 tahun 2004) kepada desa maupun Kepala Desa itu sendiri untuk mengelola desa dan mengatur warga desa. Ketentuan mengenai kewenangan dan hak yang telah diberikan oleh Kepala Desa tersebut tentunya harus dapat dimanfaatkan secara baik dan tepat dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat desa.

Apapun yang selama ini dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengelola/memanagement desa dan mengatur warganya sudah tentu diharapkan membawa perubahan yang berarti dalam rangka kemajuan desa itu sendiri. Perkembangan era reformasi saat ini telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Kepala Desa dan perangkat-perangkat yang ada di dalam desa dalam menata pemerintahannya yang sesuai dengan semangat dan harapan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa.

Salah satu wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa tersebut adalah wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada umumnya sengketa yang sering terjadi di desa adalah menyangkut sengketa tanah dan masalah warisan.

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka seperti masalah pembagian tanah warisan, pembagian warisan lain yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri.

Kekerabatan dan suasana hidup yang penuh kekeluargaan tidak akan dapat memberikan jaminan dalam lingkungan tersebut dapat terjaga untuk selalu hidup dengan suasana nyaman dan tentram. Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari makin menuntut bagi siapapun masyarakat desa untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.

Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa tersebut sudah pasti menghendaki pemcahan atau solusi yang secepat dan sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Tanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan masyarakat desa tentu melakat pada diri Kepala Desa itu sendiri. Dengan demikian berbagai permasalahan yang timbul di desa tersebut idealnya Kepala Desa bertindak terlebih dahulu sebagai penengah atau wasit dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi.

Khusus sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang terjadi di desa merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan *religius* yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan satu pihak dan di pihak lain

dapat menimbulkan kesengsaran, apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama.

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa dalam menghadapi setiap masalah di desa di banding dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengadalkan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau yang memimpin desa itu sendiri.

Harus diakui bahwa setiap permasalahan yang terjadi di desa terutama menyangkut soal pembagian warisan tidak selalu membawa hasil yang baik sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan ada pihak-pihak yang bersengketa tidak mempedulikan ikatan dalam satu keluarga tersebut, hanya karena keinginan emosional untuk mendapatkan warisan, sehingga menyebabkan hubungan dalam keluarga tidak harmonis lagi.

Untuk mengatur soal warisan yang sering menjadi masalah di desa, kiranya perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan pedoman baik dalam bentuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi terselenggaranya pembagian harta warisan yang adil bagi setiap pihak. Hal ini

disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang adalah tidak sama. Karakteristik kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat desa itulah yang mulai dirasakan oleh Kepala Desa dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa warisan.

Sehubungan dengan itu, maka di samping ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis atau tidak tertulis diperlukan, maka harus juga dibutuhkan tenaga-tenaga pelaksana yang terampil guna melaksanakan ketentuan hukum tersebut, sehingga dengan demikian pembagian warisan dapat berjalan dengan baik, cepat, aman, dan mendekati rasa keadilan masing-masing pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa warisan yang terjadi di desa tentunya membutuhkan cara yang lebih baik dan dapat menyelesaikan sengketa sampai tuntas tanpa ada pihak yang dirugikan, karenanya di sini letak peran Kepala Desa diharapkan.

Pada dasarnya pembagian warisan tidak hanya sekedar pemecahan atau pembagian harta benda saja, akan tetapi merupakan proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan dari suatu angkatan atau generasi ke generasi berikutnya. Menurut Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹

¹ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1999, halm. 81-83

Kedudukan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan mau tidak mau menempatkan posisinya sebagai orang pertama yang tampil sebagai hakim perdamaian desa apabila dalam proses pembagian harta warisan mengalami kesulitan. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa maka merupakan suatu kewajiban baginya untuk melaksanakan pembagian harta warisan secara adil dan damai.

Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Hal ini dipengaruhi sistem kemasyarakatan yang ada di Provinsi Gorontalo pada umumnya masih terikat pada hukum adat. Bukti pengakuan adat merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo adalah adanya semboyan “ *Adat Bersendikan Syara Dan Syara Bersendikan Kitabullah*”. Semboyan masyarakat Gorontalo tersebut pada intinya mengajarkan bahwa adat yang berlaku merupakan panduan dan patokan bagi masyarakat, dan adat itu sendiri didasarkan pada ajaran-ajaran hukum Islam yang ada dalam Al Qur’an.

Demikian pula di Desa Talango Kec. Kabila, mengenai sengketa pembagian warisan berdasarkan data yang diperoleh dalam kurun waktu 2011-2013 ditemukan jumlah sengketa pembagian warisan ada 5 kasus.

Melihat kasus sengketa pembagian warisan yang terjadi di desa Talango, ini membutuhkan seseorang dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. Untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di desa Talango mengenai sengketa warisan tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi

seorang kepala desa, melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai kepala desa sekaligus kepala pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan dan factor-faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa warisan. Adapun topik atau judul penelitian ini yakni “Wewenang Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Desa Talango Kec. Kabia Kab. Bone bolango”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan hukum adat?
2. Faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan hukum adat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian tentang upaya meningkatkan efisiensi penggunaan lahan di daerah perkotaan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yakni untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum perdata dan hukum Islam terutama mengenai hukum waris
2. Manfaat praktis yakni memberikan bekal dan bimbingan kepada para pemimpin desa dalam hal ini Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sementara manfaat bagi masyarakat dapat mengetahui tentang hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan di desa.